



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melaporkan kekayaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.
9. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.
11. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengisian formulir laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan seluruh aparatur sipil negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB III FORMULIR DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

### Pasal 3

- (1) Formulir laporan harta kekayaan terdiri dari :
  - a. LHKPN; dan
  - b. LHKASN
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwajibkan kepada :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Anggota DPRD;
  - d. Pejabat Eselon II;
  - e. Pejabat Eselon III;
  - f. Bendahara Penerima/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran;
  - g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - h. Pejabat tertentu atas perrnintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwajibkan kepada seluruh aparatur sipil negara yang tidak diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV  
TATA CARA PENYAMPAIAN

Bagian Kesatu  
LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. formulir LHKPN model KPK-A diperuntukkan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
  - b. formulir LHKPN model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN model KPK-A dan yang :
    1. mengalami mutasi dan/ atau promo si jabatan;
    2. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
    3. menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun; dan
    4. sewaktu-waktu diminta oleh penegak hokum yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap dua, dengan formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk diteruskan kepada KPK sedangkan salinan dikelola oleh Tim Pengelola LHKPN.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi bukti kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan atau masa pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
LHKASN

Pasal 5

- (1) Formulir LHKASN diserahkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara, dilantik dalam jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. formulir LHKASN; dan
  - b. surat pernyataan atas kebenaran data pada formulir LHKASN.
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi/bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap dua, dengan formulir LHKASN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN sedangkan salinan dikelola oleh pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian pada masing masing SKPD.
- (4) Formulir isian LHKASN asli beserta fotokopi bukti kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKASN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan atau masa pensiun Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

BAB V  
TIM PENGELOLA

Bagian Kesatu  
LHKPN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN dengan Sekretariat berada pada Sekretariat Daerah.

- (2) Untuk penyampaian kewajiban LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b disampaikan secara langsung ke KPK tanpa melalui Tim Pengelola LHKPN.
- (<sup>3</sup>) Untuk pengelolaan kewajiban LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. melaksanakan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN;
  - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta pembinaan terhadap tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN;
  - c. melaksanakan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan kepada Bupati;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor apabila ditemukan ketidakwajaran dalam isian;
  - e. menyimpan arsip atas LHKPN;
  - f. menyampaikan LHKPN kepada KPK dan instansi yang terkait; dan
  - g. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua LHKASN

### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKASN, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKASN dengan Sekretariat berada pada Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
- (2) Tim Pengelola LHKASN bertugas untuk :
  - a. melaksanakan monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta pembinaan terhadap tata cara pengisian dan penyampaian LHKASN;

- c. melaksanakan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala SKPD;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor apabila ditemukan ketidakwajaran dalam isian;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d, terdapat indikasi adanya ketidakwajaran;
  - f. menyimpan arsip atas LHKASN;
  - g. menyampaikan LHKASN apabila diperlukan kepada instansi yang terkait; dan
  - h. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 8

Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kepada :

- a. Wajib lapor LHKPN maupun LHKASN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Tim Pengelola LHKPN maupun LHKASN yang membocorkan informasi tentang Laporan Harta Kekayaan kecuali kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 18 Agustus 2015

 PENJABAT BUPATI KOTABARU,



. H. ISRA

Diundangkan di ~~Kotabaru~~  
pada tanggal 18 ~~Agustus~~ s 2015

SEKRETARIS H KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 39

PO  **H4fil**